



PUTUSAN

NOMOR : 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MIRA OKTAVIANO Als RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN

Tempat lahir : Malang.

Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Amas Gang Zida Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau DT. Kandangan HJ. RT 006 Kec. Halong Kab. Balangan kalsel atau Jalan Jendral sudirman Depan SMP 01 Kuaro Kec. Kuaro kab. Paser Kaltim;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tangkap pada tanggal 09 September 2015;

Terdakwa **ditahan** dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** , oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 09 Nopember 2105;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d 09 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d 08 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Sejak Tanggal 20 Januari 2016 s/d 18 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak Tanggal 19 Februari 2016 s/d 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 1 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 30/ Pid.Sus/2016/PN. Tgt tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/ pen. Pid/2016/PN.Tgt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor PDM-06/TAGRO/01/2016 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRA OKTAVIANO Alias RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRA OKTAVIANO Alias RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) butir warna merah muda terdapat gambar gelas Narkotika jenis Extacy;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hand phone Samsung kecil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya,



sedangkan Terdakwa dalam duplik yang juga disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MIRA OKTAVIANO Als RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Amas Gang Zida Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar 3 hari sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan terdakwa tersebut, saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR memberikan barang berupa Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa dan saat memberikan extacy tersebut saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR sambil bilang kepada terdakwa bahwa Extacy tersebut untuk dijualkan setelah itu saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR pulang ke Long Ikis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 21.40 wita tiba-tiba datang petugas polisi ke rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dengan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/ Badan dan Pakaian/ Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/ 27/ IX/ 2015/ Resnarkoba tanggal 09 September 2015 dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga sekitar, dan di dalam kamar ganti tepatnya di dalam laci lemari baju milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang disteples dengan uang seribu di dalamnya berisi obat berbentuk bulat warna merah muda yang terdapat gambar gelas sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika jenis extacy, milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR, yang terdakwa simpan, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Paser.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika jenis extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 316/ 042900/ 2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan : telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat dengan total berat bersih 2,72 gram, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah diadakan penimbangan, maka obat (barang) tersebut dalam lampiran dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan disegel matrys

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 3 dari 31 lembar

9



dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Rozikin, SE. NIK.P.70002456 yang menerima AIPDA Joko Purnomo NRP. 77100317.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7488/ NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015 pada Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11013/ 2015/ NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "GELAS PIALA" dengan berat netto 0,295 gram untuk keperluan pengujian yang habis digunakan untuk pemeriksaan atas nama terdakwa MIRA OKTAVIANO Alias RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN, yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 73050625; Pemeriksa II Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Komisaris Polisi NRP 74090815; Pemeriksa III Luluk Muljani Penata NIP. 19620801 198302 2.001 dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP 64080832 dengan hasil pemeriksaan/pengujian adalah sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11013/ 2015/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11013/ 2015/ NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANES YAKOB MUSTIKA Anak Dari ATON MEZAK MUSKITA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 21.30 wita di rumah terdakwa Jalan Untung Suropati Gg. Amas atau Gg. Zida Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap yaitu saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR, Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) dan terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pada saat melakukan penangkapan saksi berserta anggota Resnarkoba, Ipda ANDI BAGUS WICAKSONO, Aipda JOKO YUWONO, Aipda JOKO PURNOMO, Aipda MOCH ABDUL AZIS, saksi YUDI IRAWAN, Briptu BRIFA LESPRI HARTO, Bripda WAHYU HADI, Bripda TRY YULY ANWAR HARTANTO dan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga.
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai Bandar Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Jone kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 18.30 wita kami mendapat informasi bahwa seseorang yang dikenal bernama saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR ada di rumah terdakwa selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan kemudian kami mengamati sekitar tempat kejadian kemudian sekira jam 21.30 wita saksi bersama anggota lainnya melakukan penggebedan di rumah tersebut dan kemudian kami mendapati 2 (dua) orang yang belum kami kenal berada di ruang tengah yang kemudian kami ketahui bernama Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY dan saksi AJI SYARIFAH NOVI RIKA SARI dan 2 (dua) orang lagi berada di kamar tidur tengah yang kemudian kami ketahui bernama saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR dan terdakwa selanjutnya keempat orang tersebut kami amankan di ruang tengah selanjutnya kami lakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga setempat, pertama kami lakukan penggeledahan badan terhadap saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur tengah dan ditemukan 1 (satu) buah bong berserta pipet kaca di lantai kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu dalam amplop dari tas milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR, selanjutnya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR menunjukkan 1 (satu) bungkus

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 5 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu di lantai kamar dekat dinding kemudian ditemukan uang tunai setelah dihitung sebanyak Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut diakui milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa oleh Polwan dan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di kamar tidur depan dan kemudian pada saat diperiksa lemari milik terdakwa di dalam laci lemari ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diduga Extacy dan diakui disimpan oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. DEDDY dan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap jaket milik Sdr. DEDDY dan di dalam kantong ditemukan 2 (dua) bungkus rokok dan salah satu bungkus rokok tersebut merk DUNHILL warna putih terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu berbagai macam ukuran berat dan diakui milik Sdr. DEDDY selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil Suzuki Swift milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR yang diparkir di depan rumah dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu berbagai macam ukuran berat di dalam consulebox (tempat barang di belakang handle rem) dan ditemukan juga 2 (dua) butir obat berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga Extacy serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut selanjutnya atas kejadian tersebut para terdakwa serta barang-barang bukti dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR narkotika yang diakui miliknya adalah yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket/ bungkus berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam ukuran berat dan narkotika yang diduga jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas, terhadap Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (AIm) narkotika yang diakui miliknya adalah yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam ukuran berat dan terhadap terdakwa narkotika yang disimpannya, namun milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR, yang diduga jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas.
- Bahwa setelah dilihat ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ paket plastik



berbagai macam ukuran berat dan milik Sdr. DEDDY sebanyak 4 (empat) bungkus/ paket plastik berbagai macam ukuran berat sedangkan untuk Narkotika jenis Extacy berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas yang disita dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR sebanyak 2 (dua) butir dan disita dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa setelah ditanya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. TOKEK Balikpapan.
- Bahwa setelah ditanya Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR .
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mendapatkan extacy tersebut yaitu dengan cara dititipi oleh saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR untuk dijual.
- Bahwa setelah ditanya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Extacy tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan serta sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa setelah ditanya Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Extacy tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR ditangkap ada menjual narkotika jenis shabu-shabu maupun Extacy.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saksi DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) ditangkap sudah ada menjual narkotika jenis shabu-shabu yang saksi tahu pada saat ditangkap dan digeledah Sdr. DEDDY memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu, tidak tahu apakah sebelum Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) ditangkap sudah ada menjual narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum terdakwa ditangkap ada menjual narkotika jenis Extacy tersebut yang saksi tahu Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diakui disimpan oleh terdakwa di dalam laci lemari baju miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR menjual Narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) menjual Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menjual Narkotika jenis Extacy tersebut.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan atau jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan atau jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Extacy yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap kedua terdakwa berada di ruang tamu dan kemudian setelah ditanya kami mengetahui bahwa Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) berada di ruang tengah bersama dengan Sdri. AJI SYARIFAH NOVI RIKA SARI sedang duduk-duduk sedangkan saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR dan terdakwa berada dalam kamar sedang menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi sendiri, IPDA ANDI BAGUS WICAKSONO, Aipda JOKO YUWONO, Aipda JOKO PURNOMO, Aipda MOCH. ABDUL AZIS, saksi YUDI IRAWAN, Briptu BRIFA LESPRI HARTO, dan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG kecil warna putih adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 21.30 wita di rumah terdakwa Jalan Untung Suropati Gg. Amas atau Gg. Zida Desa Jone Kec.



Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa yang ditangkap yaitu saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR, Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) dan terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pada saat melakukan penangkapan saksi berserta anggota Resnarkoba, Ipda ANDI BAGUS WICAKSONO, Aipda JOKO YUWONO, Aipda JOKO PURNOMO, Aipda MOCH ABDUL AZIS, saksi YOHANES YAKOB MUSKITA, Briptu BRIFA LESPRI HARTO, Briptu WAHYU HADI, Briptu TRY YULY ANWAR HARTANTO dan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga.
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga sebagai Bandar Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Jone kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 18.30 wita kami mendapat informasi bahwa seseorang yang dikenal bernama saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR ada di rumah terdakwa selanjutnya kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan kemudian kami mengamati sekitar tempat kejadian kemudian sekira jam 21.30 wita saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan kemudian kami mendapati 2 (dua) orang yang belum kami kenal berada di ruang tengah yang kemudian kami ketahui bernama Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY dan saksi AJI SYARIFAH NOVI RIKA SARI dan 2 (dua) orang lagi berada di kamar tidur tengah yang kemudian kami ketahui bernama saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR dan terdakwa selanjutnya keempat orang tersebut kami amankan di ruang tengah selanjutnya kami lakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga setempat, pertama kami lakukan penggeledahan badan terhadap saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur tengah dan ditemukan 1 (satu) buah bong berserta pipet kaca di lantai kamar, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu dalam amplop dari tas milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR, selanjutnya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu di lantai kamar dekat dinding kemudian ditemukan uang tunai setelah dihitung

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 9 dari 31 lembar

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut diakui milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa oleh Polwan dan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di kamar tidur depan dan kemudian pada saat diperiksa lemari milik terdakwa di dalam laci lemari ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diduga Extacy dan diakui disimpan oleh terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. DEDDY dan tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap jaket milik Sdr. DEDDY dan di dalam kantong ditemukan 2 (dua) bungkus rokok dan salah satu bungkus rokok tersebut merk DUNHILL warna putih terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu berbagai macam ukuran berat dan diakui milik Sdr. DEDDY selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil Suzuki Swift milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR yang diparkir di depan rumah dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu berbagai macam ukuran berat di dalam consulebox (tempat barang di belakang handle rem) dan ditemukan juga 2 (dua) butir obat berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga Extacy serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut selanjutnya atas kejadian tersebut para terdakwa serta barang-barang bukti dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR narkotika yang diakui miliknya adalah yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket/ bungkus berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam ukuran berat dan narkotika yang diduga jenis Extacy sebanyak 2 (dua) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas, terhadap Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) narkotika yang diakui miliknya adalah yang diduga jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket/ bungkus berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam ukuran berat dan terhadap terdakwa narkotika yang disimpannya, namun milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR, yang diduga jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas.
- Bahwa setelah dilihat ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening milik saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/ paket plastik berbagai macam ukuran berat dan milik Sdr. DEDDY sebanyak 4 (empat) bungkus/ paket plastik berbagai macam ukuran berat sedangkan untuk Narkotika



jenis Extacy berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas yang disita dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR sebanyak 2 (dua) butir dan disita dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa setelah ditanya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. TOKEK Balikpapan.
- Bahwa setelah ditanya Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dari saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR .
- Bahwa setelah ditanya terdakwa mendapatkan extacy tersebut yaitu dengan cara dititipi oleh saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR untuk dijual.
- Bahwa setelah ditanya saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Extacy tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan serta sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa setelah ditanya Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Extacy tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR ditangkap ada menjual narkotika jenis shabu-shabu maupun Extacy.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saksi DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) ditangkap sudah ada menjual narkotika jenis shabu-shabu yang saksi tahu pada saat ditangkap dan digeledah Sdr. DEDDY memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu, tidak tahu apakah sebelum Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) ditangkap sudah ada menjual narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum terdakwa ditangkap ada menjual narkotika jenis Extacy tersebut yang saksi tahu Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut diakui disimpan oleh terdakwa di dalam laci lemari baju miliknya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR menjual Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) menjual Narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menjual Narkotika jenis Extacy tersebut.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan atau jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan atau jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi tanya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Extacy yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap kedua terdakwa berada di ruang tamu dan kemudian setelah ditanya kami mengetahui bahwa Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) berada di ruang tengah bersama dengan Sdri. AJI SYARIFAH NOVI RIKA SARI sedang duduk-duduk sedangkan saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR dan terdakwa berada dalam kamar sedang menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi sendiri, IPDA ANDI BAGUS WICAKSONO, Aipda JOKO YUWONO, Aipda JOKO PURNOMO, Aipda MOCH. ABDUL AZIS, saksi YOHANES YAKOB MUSKITA, Briptu BRIFA LESPRI HARTO, dan disaksikan oleh Pak RT, saksi LISWANDI, serta beberapa warga.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG kecil warna putih adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LISWANDI Bin MURDEHAL di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 21.30 wita di rumah kontrakan Jalan Untung Suropati Gg. Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim saksi di minta untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku yang ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang, yang belum saksi kenal hanya saksi pernah ketemu dengan 2 (dua) orang diantaranya memperkenalkan



diri ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2015 mengaku suami istri dan mengaku bernama IDRUS dan MIRA.

- Bahwa orang-orang yang diperlihatkan oleh petugas yang mengaku bernama saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR, Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) dan terdakwa tersebut adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.30 wita di rumah Kontrakan Jl. Untung Suropati Gg. Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR, Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) dan terdakwa adalah Petugas Kepolisian Polres Paser dengan disaksikan oleh saksi beserta beberapa warga.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah kemudian didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Paser untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah Kontrakan Jalan Untung Suropati Gg. Amas Rt.003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim yang diduga ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan Narkoba.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.30 wita pada saat saksi berada di rumah didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Paser untuk diminta bantuan supaya menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di Rumah Kontrakan yang berada di Gg Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian menuju tempat kejadian diikuti oleh beberapa warga saksi, setelah sampai di tempat kejadian kemudian saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian yang mengamankan 4 (empat) orang di ruang tengah selanjutnya saksi bersama beberapa warga diminta menyaksikan pengeledahan, pertama Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi IDRUS namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur tengah dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah botol yang terdapat sedotan dan pipet kaca (alat hisap shabu-shabu) kemudian dilakukan pemeriksaan tas milik saksi IDRUS ditemukan 1 (satu) buah amplop putih dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening selanjutnya saksi IDRUS memberitahu dan menunjukkan bahwa di dekat dinding masih ada lagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam selanjutnya ditemukan uang tunai dan barang-barang lainnya yang diakui milik saksi IDRUS, selanjutnya saksi melihat Petugas Polisi wanita membawa terdakwa masuk kamar untuk digeledah dan setelah itu tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar depan milik



terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang disteples dengan uang seribu di dalamnya berisi obat berbentuk bulat warna merah muda yang terdapat gambar gelas dari laci lemari milik terdakwa yang diduga obat tersebut Narkotika jenis Extacy yang diakui disimpan oleh terdakwa empat hari sebelum tertangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DEDDY dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL warna putih di dalam kantong jaket milik DEDDY dan setelah dibuka terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam bentuk ukuran dan kemudian barang tersebut diakui milik DEDDY selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lagi terhadap mobil milik IDRUS yang diparkir di luar dan kemudian diketemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening berbagai macam ukuran berat yang tersimpan di belakang handle rem dan ditemukan lagi 2 (dua) butir obat berbentuk bulat warna merah muda selanjutnya atas kejadian tersebut para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah yang diakui milik saksi IDRUS berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih bening diduga shabu-shabu, 2 (dua) butir obat berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga Extacy, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong berserta pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone merk SONY warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah buku transaksi shabu-shabu warna merah dan hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk SCREAMOUS warna coklat, 1 (satu) unit mobil SUZUKI SWIFT KT-777-RZ warna abu-abu metalik beserta STNK, uang tunai, kemudian yang diakui milik terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG kecil warna putih dan yang diakui milik Sdr. DEDDY adalah 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu berbagai macam ukuran berat, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah jaket merk wharler warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KT-3332-ES beserta STNK.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang yang terdapat dalam bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal kecil warna putih bening sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik yang diakui milik Saksi IDRUS dan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik



yang diakui milik DEDDY tersebut namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian saksi baru tahu bahwa barang tersebut diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu obat berbentuk bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas sebanyak 2 (dua) butir yang diakui milik saksi IDRUS dan sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui milik terdakwa tersebut namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian saksi tahu bahwa barang tersebut diduga Narkotika jenis Extacy.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi IDRUS mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis Extacy tersebut dan tidak tahu darimana Sdr. DEDDY mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Extacy tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud saksi IDRUS, Sdr. DEDDY dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis Extacy tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh saksi IDRUS SIREGAR Als REGAR Bin RUSLI SIREGAR, Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN (Alm) dan terdakwa tersebut ada ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi sendiri, beberapa anggota kepolisian, saksi IDRUS, Sdr. DEDDY, terdakwa dan beberapa warga.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG kecil warna putih adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut serta ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MHD.IDRUS SIREGAR Alias REGAR Bin RUSLI SIREGAR di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.30 wita di rumah terdakwa Jalan Amas Gang Zida Desa Jone Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim saksi dan 2 (dua) teman saksi yaitu Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY dan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Narkoba dan yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian.



- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 17.30 wita saksi datang dari Long Ikis ke rumah kontrakan saksi dan istri saksi, terdakwa, di Jalan Amas Gg Zida Desa Jone dan di dalam rumah tersebut ada istri saksi, terdakwa, tidak lama kurang lebih 15 menit kemudian Sdra. DEDDY datang sambil membawa nasi padang, setelah itu saksi makan bersama istri saksi dan Sdra. DEDDY masuk ke kamar memakai shabu-shabu, setelah selesai mandi saksi masuk ke kamar untuk ganti baju dan Sdra. DEDDY sudah ada di ruang tengah bersama temannya seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, dan saat saksi masih berada di dalam kamar bersama istri saksi, terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan kemudian dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di kamar tidur ditemukan BONG lengkap dengan pipet kaca, uang tunai, 2 (dua) paket shabu-shabu, timbangan digital warna hitam, Handphone, dan di kamar yang satu lagi digeledah dan ditemukan 10 (sepuluh) butir inx warna merah muda bergambar gelas tepatnya ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di mobil milik saksi yang berada di halaman rumah dan di dalam mobil Swift warna abu-abu metalik KT 777 RZ milik saksi tersebut ditemukan 8 (delapan) paket shabu-shabu tepatnya berada di Dashbord tengah dan 2 (dua) butir Inx warna merah muda gambar gelas, serta plastik klip kosong, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DEDDY yang kemudian ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu di dalam kantong jaket milik Sdr. DEDDY dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut disaksikan oleh ketua RT dan warga yang saksi tidak tahu namanya, setelah itu saksi, terdakwa, Sdr. DEDDY dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses seperti sekarang ini.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang saksi kuasai adalah 10 (sepuluh) paket shabu-shabu, 2 (dua) butir Inx, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, uang tunai sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah buku transaksi shabu-shabu, 1 (satu) buah tas selempang merk SCREAMOUS warna coklat, 1 (satu) unit mobil SUZUKI SWIFT, kemudian yang dikuasai Sdr. DEDDY SETIAWAN Als DEDDY adalah 4 (empat) paket shabu-shabu dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dan yang dikuasai oleh terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir Inx beserta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dan Inx dari Sdra. TOKEK di Rutan Balikpapan.

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 16 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi mendapatkan shabu-shabu dan Inex yang ada gambar gelas tersebut adalah saksi menelpon Sdra. TOKEK yang ada di Balikpapan setelah itu pesan barang (shabu-shabu dan Inex) setelah itu saksi menunggu telepon dari Sdra. TOKEK setelah itu Sdra. TOKEK menelpon saksi untuk mengambil pesanan shabu-shabu maupun Inex di tempat yang sudah dijanjikan, biasanya di dekat tiang listrik pinggir jalan Long Ikis, dan saksi tidak pernah bertemu dengan yang mengantar barang tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran shabu-shabu atau ikan (inex) tersebut kepada Sdra. TOKEK adalah kalau shabu-shabu maupun inex tersebut sudah laku saksi jual kemudian saksi membayar kepada Sdra. TOKEK dengan cara mentransfer melalui Bank.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 saksi membeli shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan 12 (dua belas) butir inex kepada Sdra. TOKEK, kemudian shabu-shabu tersebut sudah ada yang laku terjual dan untuk inex belum ada yang terjual yang kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Paser seperti sekarang ini.
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi jual kembali dan sebagian saksi pakai dan inex milik saksi tersebut akan saksi jual kembali namun belum laku terjual.
- Bahwa saksi dalam menjual shabu-shabu per gramnya dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk per 5 (lima) gramnya atau satu kantong adalah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan inex rencananya akan saksi jual dengan harga per butirnya adalah seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Sdra. TOKEK sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan dalam sebulan saksi biasa membeli sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan untuk inex baru sekali saja dan belum laku terjual.
- Bahwa saksi dalam memiliki, menguasai, menyimpan maupun menjual shabu-shabu maupun inex tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah ada orang lain atau beberapa warga yang melihatnya tapi saksi tidak tahu namanya dan salah satunya disebut Pak RT.
- Bahwa keuntungan saksi dalam menjual shabu-shabu per gramnya adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk inex belum ada.
- Bahwa selain saksi dan Sdra. DEDDY tidak ada orang lain yang ikut memakai shabu-shabu sebelum ditangkap.
- Bahwa Sdra. DEDDY mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi.



- Bahwa cara Sdra. DEDDY mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi titip untuk dijualkan.
- Bahwa saksi menitipkan shabu-shabu kepada Sdra. DEDDY tersebut seminggu sebelum ditangkap dan saksi lupa tanggal dan harinya.
- Bahwa saksi menitip shabu-shabu kepada Sdra. DEDDY sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram beserta beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa saksi menitip shabu-shabu kepada Sdra. DEDDY seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali dimana setiap saksi menitipkan shabu-shabu kepada Sdra. DEDDY untuk dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ gram.
- Bahwa saksi menitipkan shabu-shabu kepada Sdra. DEDDY supaya kalau ada orang yang mau beli kepada saksi, saksi arahkan agar mengambil dari Sdra. DEDDY atau Sdra. DEDDY sebagai perantara saksi untuk menjual shabu-shabu milik saksi tersebut.
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi yang dilakukan oleh Sdra. DEDDY adalah menelpon kalau memang barang sudah laku atau barang sudah diambil orang kemudian setelah datang ke Grogot Sdra. DEDDY menyerahkan uang hasil penjualan dimana dalam setiap penjualan shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut Sdra. DEDDY menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi memberi upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) serta memberi bonus memakai shabu-shabu bersama-sama.
- Bahwa Sdra. DEDDY setelah saksi titip shabu-shabu tersebut kemudian menjual shabu-shabu jika ada yang memesan ataupun orang yang memesan kepada saksi, saksi arahkan atau membeli kepada Sdra. DEDDY.
- Bahwa saksi tidak kenal semua yang membeli kepada Sdra. DEDDY namun yang memesan kepada saksi yang kemudian saksi suruh untuk mengambil kepada Sdra. DEDDY adalah Sdra. ROBY yang tinggal di Balai Benih dan sdra USUP yang tinggal di daerah Senaken.
- Bahwa setelah menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi tersebut yang dilakukan oleh Sdra. DEDDY menyeter uang hasil penjualan shabu-shabu kepada saksi.
- Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yang disimpan, dikuasai atau dimiliki oleh Sdra. DEDDY adalah berupa serbuk kristal kecil warna putih bening yang dibungkus atau paketan sebanyak 4 (empat) paket plastik.
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu bersama Sdra. DEDDY pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar jam 19.30 wita di kamar terdakwa dengan cara saksi yang menyiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu selanjutnya saksi menggunakan shabu-shabu seperti orang merokok dan setelah 3 kali



hisapan kemudian Sdra. DEDDY masuk kamar ikut menggunakan dan saksi tinggal mandi.

- Bahwa saksi mengenal Sdra. DEDDY sekitar 5 bulanan serta hubungan saksi dengan Sdra. DEDDY adalah sebagai teman.
- Bahwa dalam hal Sdra. DEDDY menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/ atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yaitu Narkotika jenis Inek yang disimpan dalam lemari pakaian tersebut adalah dari saksi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yaitu Narkotika jenis Inek yang disimpan dalam lemari pakaian tersebut dari saksi, yang saksi titipkan dan jika ada yang memesan maka Inek tersebut saksi ambil dan jika saksi tidak ada di kontrakan terdakwa maka saksi arahkan pembeli tersebut untuk mengambil sama terdakwa.
- Bahwa saksi menitipkan 10 (sepuluh) butir Inek kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 di kontrakan terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan atau menitipkan narkotika jenis Extacy atau Inek tersebut kepada terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir Inek.
- Bahwa maksud saksi menyerahkan atau menitipkan narkotika jenis extacy atau Inek kepada terdakwa supaya kalau ada yang mengambil saksi arahkan untuk mengambil kepada terdakwa.
- Bahwa Inek yang saksi titipkan kepada terdakwa belum ada yang terjual.
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis Extacy yang disimpan, dikuasai atau dimiliki terdakwa adalah berbentuk obat bulat kecil warna merah muda terdapat gambar gelas sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan dalam plastik kecil.
- Bahwa tidak ada yang didapatkan terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara penjualan Narkotika jenis Extacy atau Inek milik saksi tersebut karena terdakwa adalah istri siri saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa 1 bulan sebelum tertangkap serta hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami istri.
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Extacy tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.



- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat berbentuk bulat warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG kecil warna putih adalah barang-barang yang dikuasai dan dimiliki terdakwa yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan dan pengeledahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.40 wita di rumah Jalan Amas Gang Zida Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Bahwa jenis Narkoba yang terdakwa simpan adalah jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut ciri-cirinya adalah berbentuk pil bulat kecil berwarna merah muda dibungkus plastik klip.
- Bahwa 10 (sepuluh) Extacy tersebut terdakwa dapat dari saksi REGAR.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Extacy tersebut adalah sekitar 3 hari yang lalu sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi tersebut dengan cara saksi REGAR memberikan barang berupa Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa dan saat memberikan extacy tersebut saksi REGAR sambil bilang kepada terdakwa bahwa Extacy tersebut untuk dijualkan setelah itu saksi REGAR pulang ke Long Ikis, selanjutnya keesokan harinya extasy 10 (sepuluh) butir tersebut terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa di kamar ganti.
- Bahwa maksud saksi REGAR memberikan extacy kepada terdakwa adalah agar terdakwa menjualkan extacy tersebut namun terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk menjual extacy tersebut.
- Bahwa dalam memberikan extacy tersebut saksi REGAR tidak pernah memberi uang atau imbalan kepada terdakwa.
- Bahwa extacy yang diberikan saksi REGAR kepada terdakwa tersebut belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa saksi REGAR memberikan extacy kepada terdakwa baru sekali ini saja.
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan extacy di dalam laci lemari baju terdakwa tersebut agar tidak hilang.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi REGAR adalah pacaran sejak kurang lebih tiga minggu yang lalu, dan sejak pacaran tersebut saksi REGAR sering



datang di rumah kontrakan terdakwa tersebut kadang dua, tiga hari sekali dan menginap di rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah kontrakan terdakwa tersebut, hanya saksi REGAR saja yang sering datang.
- Bahwa lemari baju yang ditemukan Extacy tersebut adalah lemari baju milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 09 September 2015 terdakwa berada di rumah bersama Sdr. DEDY dan sdr. RIKA sekitar jam 17.30 wita Sdr. RIKA pulang sekitar jam 18.30 Wita saksi REGAR datang ke rumah kontrakan terdakwa, dan setelah masuk rumah bercerita dengan terdakwa dan Sdr. DEDY, pada saat terdakwa bertiga makan tiba-tiba Sdra. RIKA datang lagi ke rumah, sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mandi dan setelah mandi terdakwa masuk ke kamar tidur ngobrol bersama saksi REGAR dan saksi REGAR memakai shabu-shabu, dan saksi REGAR keluar kamar untuk mandi kemudian Sdra. DEDY masuk kamar tidur mengambil uang dan mengambil BONG dan memakai shabu-shabu di ruang tamu, setelah itu tidak lama kemudian Sdra. DEDY masuk ke kamar untuk menaruh BONG dan keluar dari kamar, saksi REGAR masuk kamar dan terdakwa bercerita lagi dengan saksi REGAR dan saat itu pula saksi REGAR memakai shabu-shabu lagi kemudian sekitar jam 21.40 wita tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggerebekan, penangkapan dan melakukan penggeledahan dan di dalam kamar tidur ditemukan Bong, HP, timbangan digital, uang, shabu-shabu, buku catatan transaksi, diakui milik saksi REGAR setelah itu juga dilakukan penggeledahan di dalam mobil milik saksi REGAR, terdakwa juga mendengar ditemukan shabu-shabu, selanjutnya di dalam kamar ganti tepatnya didalam laci lemari baju milik terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir extacy milik saksi REGAR yang terdakwa simpan dan juga dilakukan penggeledahan terhadap Sdra. DEDY dan juga ditemukan shabu-shabu milik Sdra. DEDY, pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh pak RT, dan juga warga yang lain, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa, saksi REGAR dan Sdra. DEDY serta barang bukti yang ada kaitanya dibawa ke Polres Paser untuk diproses seperti sekarang ini.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan di dalam lemari baju terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir extacy milik saksi REGAR yang terdakwa simpan, sedang shabu-shabu dan yang lain adalah milik saksi REGAR dan Sdra. DEDY.
- Bahwa terdakwa disuruh saksi REGAR untuk menjualkan Extacy tersebut dengan harga per butirnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa jualkan.



- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi REGAR mendapat Extacy maupun shabu-shabu karena saksi REGAR tidak pernah bercerita kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi REGAR memberikan Extacy kepada terdakwa untuk dijualkan tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya hanya terdakwa dan saksi REGAR saja.
- Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menerima Extacy atau Inek terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ada orang lain atau warga yang melihatnya tapi terdakwa tidak tahu namanya dan Pak RT juga dipanggil saat itu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) Narkotika diduga jenis Extasy dibungkus plastik dan uang pecahan kertas seribu rupiah tersebut milik saksi REGAR yang diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan dan terdakwa simpan di dalam laci lemari baju terdakwa, dan 2 (dua) buah Hand phone Samsung warna putih yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan Nomor 275/Pen.pid/2015/PN.Tgt sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

1. 10 (sepuluh) butir warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga Narkotika jenis Extacy.
2. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah)
3. 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna putih.
4. 1 (satu) buah Hand phone Samsung kecil warna putih.

Menimbang bahwa penuntut Umum juga mengajukan surat yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 316/ 042900/ 2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan : telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat dengan total berat bersih 2,72 gram, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah diadakan penimbangan, maka obat (barang) tersebut dalam lampiran dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi label dan disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Rozikin, SE. NIK.P.70002456 yang menerima AIPDA Joko Purnomo NRP. 77100317.



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7488/ NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015 pada Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11013/ 2015/ NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "GELAS PIALA" dengan berat netto 0,295 gram untuk keperluan pengujian yang habis digunakan untuk pemeriksaan atas nama terdakwa MIRA OKTAVIANO Alias RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN, yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 73050625; Pemeriksa II Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Komisaris Polisi NRP 74090815; Pemeriksa III Luluk Muljani Penata NIP. 19620801 198302 2.001 dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP 64080832 dengan hasil pemeriksaan/pengujian adalah sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11013/ 2015/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11013/ 2015/ NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.40 wita di rumah Jalan Amas Gang Zida Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
2. Bahwa jenis Narkoba yang terdakwa simpan adalah jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir.



3. Bahwa Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut ciri-cirinya adalah berbentuk pil bulat kecil berwarna merah muda dibungkus plastik klip yang terdakwa dapatkan dari saksi REGAR.
4. Bahwa cara terdakwa mendapatkan Extacy tersebut adalah sekitar 3 hari sebelum terdakwa ditangkap tepatnya hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 21.00 Wita di rumah kontrakan saksi tersebut dengan cara saksi REGAR memberikan barang berupa Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa dan saat memberikan extacy tersebut saksi REGAR sambil bilang kepada terdakwa bahwa Extacy tersebut untuk dijualkan setelah itu saksi REGAR pulang ke Long Ikis, selanjutnya keesokan harinya extasy 10 (sepuluh) butir tersebut terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa di kamar ganti.
5. Bahwa maksud saksi REGAR memberikan extacy kepada terdakwa adalah agar terdakwa menjualkan extacy tersebut namun terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk menjual extacy tersebut.
6. Bahwa dalam memberikan extacy tersebut saksi REGAR tidak pernah memberi uang atau imbalan kepada terdakwa.
7. Bahwa extacy yang diberikan saksi REGAR kepada terdakwa tersebut belum sempat terdakwa jual.
8. Bahwa saksi REGAR memberikan extacy kepada terdakwa baru sekali ini saja.
9. Bahwa maksud terdakwa menyimpan extacy di dalam laci lemari baju terdakwa tersebut agar tidak hilang.
10. Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi REGAR adalah pacaran sejak kurang lebih tiga minggu yang lalu, dan sejak pacaran tersebut saksi REGAR sering datang di rumah kontrakan terdakwa tersebut kadang dua, tiga hari sekali dan menginap di rumah terdakwa tersebut.
11. Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah kontrakan terdakwa tersebut, hanya saksi REGAR saja yang sering datang.
12. Bahwa lemari baju yang ditemukan Extacy tersebut adalah lemari baju milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa.
13. Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 09 September 2015 terdakwa berada di rumah bersama Sdr. DEDY dan sdr. RIKA sekitar jam 17.30 wita Sdr. RIKA pulang sekitar jam 18.30 Wita saksi REGAR datang ke rumah kontrakan terdakwa, dan setelah masuk rumah bercerita dengan terdakwa dan Sdr. DEDY, pada saat terdakwa bertiga makan tiba-tiba Sdra. RIKA datang lagi ke rumah, sekitar jam 19.00 Wita terdakwa mandi dan setelah mandi terdakwa masuk ke kamar tidur ngobrol bersama saksi REGAR dan saksi REGAR memakai shabu-shabu, dan saksi REGAR keluar kamar untuk mandi kemudian Sdra. DEDY masuk kamar tidur mengambil uang dan mengambil BONG dan memakai shabu-shabu di ruang tamu,



setelah itu tidak lama kemudian Sdra. DEDY masuk ke kamar untuk menaruh BONG dan keluar dari kamar, saksi REGAR masuk kamar dan terdakwa bercerita lagi dengan saksi REGAR dan saat itu pula saksi REGAR memakai shabu-shabu lagi kemudian sekitar jam 21.40 wita tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggerebekan, penangkapan dan melakukan pengeledahan dan di dalam kamar tidur ditemukan Bong, HP, timbangan digital, uang, shabu-shabu, buku catatan transaksi, diakui milik saksi REGAR setelah itu juga dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik saksi REGAR, terdakwa juga mendengar ditemukan shabu-shabu, selanjutnya di dalam kamar ganti tepatnya didalam laci lemari baju milik terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir extacy milik saksi REGAR yang terdakwa simpan dan juga dilakukan pengeledahan terhadap Sdra. DEDY dan juga ditemukan shabu-shabu milik Sdra. DEDY, pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh pak RT, dan juga warga yang lain, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa, saksi REGAR dan Sdra. DEDY serta barang bukti yang ada kaitanya dibawa ke Polres Paser untuk diproses seperti sekarang ini.

14. Bahwa barang yang ditemukan saat pengeledahan di dalam lemari baju terdakwa adalah 10 (sepuluh) butir extacy milik saksi REGAR yang terdakwa simpan, sedang shabu-shabu dan yang lain adalah milik saksi REGAR dan Sdra. DEDY.
15. Bahwa terdakwa disuruh saksi REGAR untuk menjualkan Extacy tersebut dengan harga per butirnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum terdakwa jualkan.
16. Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi REGAR mendapat Extacy maupun shabu-shabu karena saksi REGAR tidak pernah bercerita kepada terdakwa.
17. Bahwa pada saat saksi REGAR memberikan Extacy kepada terdakwa untuk dijualkan tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya hanya terdakwa dan saksi REGAR saja.
18. Bahwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menerima Extacy atau Inek terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
19. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dikeledah ada orang lain atau warga yang melihatnya tapi terdakwa tidak tahu namanya dan Pak RT juga dipanggil saat itu.
20. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Narkotika diduga jenis Extasy dibungkus plastik dan uang pecahan kertas seribu rupiah tersebut milik saksi REGAR yang diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan dan terdakwa simpan di dalam laci lemari baju terdakwa, dan 2 (dua) buah Hand phone Samsung warna putih yang ditemukan petugas pada saat terdakwa ditangkap dan dikeledah.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan Memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan orang yang bernama **MIRA OKTAVIANO Als RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut Ilmu Hukum Pidana, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak pula ada kesalahan atau kekeliruan terhadap terdakwa selaku subyek atau pelaku dalam tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau Melawan hukum adalah unsur yang berkorelasi dengan perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini Narkotika Golongan I ini dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan apalagi diperjual belikan atau digunakan,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu atau lebih elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap





sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yaitu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira jam 21.40 wita di rumah jalan Amas Gang Zida Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot yang mana tiga hari sebelumnya saksi Regar datang ke rumah terdakwa dan memberikan barang berupa extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terdakwa dititipkan barang berupa extacy tersebut dengan tujuan agar barang tersebut ditawarkan kepada orang dan dijual sehingga terdakwa kemudian menyimpan extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut di dalam lemari baju milik terdakwa, dan terdakwa tidak pula menolak permintaan saksi Regar tersebut namun terdakwa tidak menawarkan extacy tersebut kepada orang lain untuk dibeli melainkan hanya disimpan saja dan terdakwa tidak menandatangani imbalan dari saksi Regar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki dan menyimpan extacy tersebut serta tidak berkaitan pula dengan pekerjaan terdakwa sehingga majelis berpendapat terdakwa mengetahui bahwa extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya akan tetapi ketika terdakwa dititipkan barang berupa extacy untuk dijual tersebut terdakwa tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa barang berupa extacy sebanyak 10 (Sepuluh) butir berbentuk bulat berwarna merah muda di bungkus plastic klip yang di simpan oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7488/ NNF/ 2015 tanggal 23 Oktober 2015 pada Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 11013/ 2015/ NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "GELAS PIALA" dengan berat netto 0,295 gram untuk keperluan pengujian yang habis digunakan untuk pemeriksaan atas nama terdakwa MIRA OKTAVIANO Alias RISMA Binti HANDOKO GUNAWAN, yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 73050625; Pemeriksa II Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Komisaris Polisi NRP 74090815; Pemeriksa III Luluk Muljani Penata NIP. 19620801 198302 2.001 dengan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP 64080832 dengan hasil pemeriksaan/pengujian adalah sebagai berikut :

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 28 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11013/ 2015/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11013/ 2015/ NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dilarang peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya: **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 29 dari 31 lembar

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda selain pidana penjara maka Majelis akan menjatuhkan pula Pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa 10 (sepuluh) butir warna merah muda terdapat gambar gelas yang diduga Narkotika jenis Extacy, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna putih., dan 1 (satu) buah Hand phone Samsung kecil warna putih oleh karena terbukti dipersidangan merupakan barang yang dilarang serta alat yang digunakan berbuat pidana maka berlasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MIRA OKTAVIANO Alias RISMA BINTI HANDOKO GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 30 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) butir warna merah muda terdapat gambar gelas Narkotika jenis Extacy;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hand phone Samsung kecil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.


6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2016**, oleh kami **NASRULLOH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.** Dan **AGUSTY HADI WIDARTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **01 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNAR BASKORO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AGNES VIRA ARDIAN, SH., MH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Grogot dan Terdakwa.


HAKIM KETUA,


NASRULLOH, SH.

HAKIM ANGGOTA I


I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.

HAKIM ANGGOTA II


AGUSTY HADI WIDARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,


SUNAR BASKORO, SH.

Nomor 30/Pid. Sus/2016/PN.Tgt
Halaman 31 dari 31 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)